



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 373/PdtP/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

H. **Salehe bin H. Lahaming**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Alamat Jalan Sukawati Lorong 7 No. 10 Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 25 Juli 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 25 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut setelah mengalami perubahan :

1. Bahwa, pemohon dengan Hj. St. Alang binti H. Haddade adalah suami istri menikah pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabu, Propinsi Jambi.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Hj. St. Alang binti H. Haddade adalah imam setempat bernama Majid dan yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu dari isteri pemohon bernama Emmang karena ayah kandung Istri pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Waddi dan H. Buhe dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabu, Propinsi Jambi.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus duda cerai dan istri pemohon berstatus janda cerai.
4. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Hj. St. Alang binti H. Haddade tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
5. Bahwa perkawinan pemohon dengan Hj. St. Alang binti H. Haddade dilangsungkan pada tahun 1971, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Hall dari 7 Pen.No 373/PdtP/2013/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah, pemohon dan Hj. St. Alang binti H. Haddade bertempat tinggal di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabu, Propinsi Jambi kemudian pindah dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Sukawati Lorong 7 No. 10 Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama;

- Mursalim bin H. Salehe
- Rustam bin H. Salehe
- Supardi. S bin H. Salehe
- M.H Suheri bin H. Salehe.

7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dengan Hj. St. Alang binti H. Haddade sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.

8. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (H. Salehe bin H. Lahaming) dengan isteri pemohon (Hj. St. Alang binti H. Haddade) yang dilangsungkan pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabu, Propinsi Jambi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan bersama dengan istri pemohon selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan menyatakan ada perubahan dan perubahannya sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Bahwa untuk menguatkan permohonanannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Bukti tertulis

Fotokopi Kartu keluarga atas nama H. Salehe Nomor 7308220509070078 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bone,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi:

2 (dua) orang saksi, bernama Waddi bin Tanra, umur 60 dan H.Buhe Bin Badaruddin, umur 58 tahun, masing-masing bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal pemohon karena tetangga dekat dan kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan pemohon dengan Hj. St. Alang bin Haddade di Nipa Panjang, di Nipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabu, Jambi pada tahun 1971 ;

Bahwa pernikahannya dengan wali nasab saudara sepupu istri pemohon dari pihak orang tua isteri pemohon karena saat itu ayah kandung, kakek telah meninggal dunia dan saudara kandung masih kecil;

Bahwa dinikahkan oleh imam setempat bernama Majid dan bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah kedua saksi pemohon tersebut masing masing Waddi dan H . Buhe, maskawinnya berupa satu petak sawah terletak di Nipa Majang;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung pemohon berstatus duda carai dan istri pemohon janda cerai, tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonan pemohon serta mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan soal tidak pemohon pada pokoknya bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang kabupaten Jabu Propinsi Jambi, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti adanya pernikahan karena itu pemohon bermohon mengesahkan pernikahannya dengan istri pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan pemohon belum tertib dilakukan pencatatan nikah karena administrasi pencatatan nikah baru berlaku secara efektif setelah diperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena itu berasan untuk ditetapkan sahnya pernikahan pemohon dengan istri pemohon sebagai bukti adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh yang benverang untuk itu, setelah diteliti ternyata nama Hj. Salehe (pemohon) adalah berstatus suami dari Hj. St Alang dan meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan suatu pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa pemohon dan Hj. St Alang binti Haddade adalah berstatus suami istri, karena itu masih diperlukan bukti lain yang dapat meyakinkan keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan kesaksian yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon ;

Hal 4 dari 7 Pen.No 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekaitan hal tersebut maka ditemukan fakta dalam persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan pemohon dengan istri pemohon bernama Hj Alang binti H. Haddade di dilaksanakan pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabu Jambi, ketika pernikahan berlangsung pemohon berstatus duda cerai dan istri pemohon berstatus janda cerai, tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nasab adalah saudara sepupu dari ayah istri pemohon bernama Emmang, dinikahkan oleh Imam setempat dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki, balig lagi beragama islam dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Nipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabu Jambi Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka

terbukti bahwa pernikahan antara pemohon dengan istrinya bernama Hj Alang binti H. Haddade pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang telah dilaksanakan sesuai hukum dan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan permohonan ini, sebagaimana termuat dalam 1. Kitab Fathul Mu'in berbunyi:

Artinya: Didalam dakwa (permohonan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV ; 253).

2 Kitab l'ananut Tholibin, berbunyi

4 4\*SA. ^ (JSLJI

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut (l'ananut Tholibin Juz II hal 308)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya

Hal 5 dari 7 Pen.No 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaan itu, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan pemohon (H. Salehe bin H. Lahaming ) dengan Hj Alang binti H. Haddade yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kecamatan Nipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabu Propinsi Jambi.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000 .- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sawal 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis serta Muh.Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

**Muh.Nasir B, S.H.**

ttd

**Drs. H. Amiruddin, .M.H.**

ttd

**Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal 6 dari 7 Pen.No 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Pen.No 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran		Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK		Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan		Rp.	50.000,-
4 Biaya Redaksi		Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai		Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp.	141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).			

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra. Emi Yulaelah

Hal 8 dari 7 Pen.No 373/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)